

Surabaya, 19 Desember 2020

Nomor : 1556/RSMU/DIR/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Balasan Penggunaan *Vending Machine*

Yth. **Ketua Pengurus Koperasi Ainun Sejahtera Mandiri**
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Nomor : 003/ASM/XII/2020 perihal Pengajuan Ijin Penggunaan *Vending Machine*, maka kami sampaikan bahwa pihak Rumah Sakit setuju untuk Penggunaan *Vending Machine* di area *lobby* Gedung Medik Sentral. Terkait lokasi menyesuaikan dari pihak RS. Mata Undaan Surabaya.

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Bagian Umum dan HRD, Bapak Arnold Hariyono Santoso, S.KM., M.M. Telp. 031 5319619, Ext. 182.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.